



PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Persyaratan Peserta PPGDJ

1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
2. Guru Dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;
3. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
4. Terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2017;
6. Berkualifikasi akademik Sarjana/Diploma Empat yang sesuai dengan bidang studi pada PPG yang akan diikuti;
7. Bebas Napza;
8. Sehat jasmani dan rohani (jiwa);
9. Berkelakuan baik;

Dokumen yang dilampirkan

1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh Perguruan Tinggi yang mengeluarkan Ijazah, Kopertis, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi, atau Notaris.
2. Fotokopi SK Pengangkatan Pertama dan 5 (lima) tahun terakhir bagi:
 - Guru PNS dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
 - PNS yang ditugaskan sebagai Guru dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
 - Guru GTY dari Yayasan sebagai Guru Tetap Yayasan paling sedikit 2 tahun terakhir secara berturut-turut dilegalisasi oleh Ketua Yayasan;
 - Guru bukan PNS di sekolah negeri dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi;
3. Bukti pemenuhan beban mengajar minimal 24 jam tatap muka bagi guru bukan PNS di sekolah negeri dari Kepala Sekolah;
4. Surat izin untuk mengikuti program PPG:
 - Bagi PNS diperoleh dari Pejabat yang berwenang
 - Bagi GTY diperoleh dari Ketua Yayasan
 - Bagi guru bukan PNS di sekolah negeri diperoleh dari Pemerintah Daerah atau yang diberi kewenangan
5. Surat keterangan Bebas Napza dari BNN atau yang berwenang;
6. Surat keterangan Sehat jasmani dan rohani (jiwa) dari dokter rumah sakit pemerintah;
7. Surat keterangan Berkelakuan baik dari kepolisian.

Kuota dan Pembiayaan

- Kuota Nasional Tahun 2018: 70.000
- Pembiayaan :
 - Pemerintah Pusat : 20.000
 - Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan : 50.000
- Pelaksanaan Program PPG bagi Guru Dalam Jabatan sesuai dengan kuota nasional dibiayai oleh:
 - pemerintah pusat;
 - pemerintah daerah; dan/atau
 - satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Pembiayaan pelaksanaan Program PPG oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 7.500.000,00 (rata-rata Nasional) tidak termasuk biaya pribadi dan biaya ujian ulang.
- Pemerintah pusat dapat memberikan biaya pribadi bagi Guru Dalam Jabatan yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus dan yang mengikuti program Keahlian Ganda yang ditetapkan oleh Menteri.
- Selain pembiayaan pelaksanaan Program PPG, pemerintah daerah dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menganggarkan biaya pribadi.
- Biaya pribadi meliputi biaya transportasi, penginapan, konsumsi, dan keperluan pribadi lainnya.

Prioritas Penetapan Peserta

Prioritas

- Prodi yang sangat dibutuhkan
- Guru daerah 3T
- Usia Guru ≥ 50
- Usia < 50 dan memenuhi passing grade, diranking berdasarkan:
 - Skor Pretes
 - Usia
 - Masa Kerja
- Khusus guru bukan PNS yang memenuhi beban kerja guru minimal 24 jam tatap muka dan bertugas di Kabupaten/Kota/Propinsi yang memiliki data kekurangan guru berdasarkan perhitungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Prioritas Pembiayaan Pusat


Prioritas Pembiayaan Pusat (20.000 orang)

- Guru daerah 3T (2.000)
- Usia Guru \geq 50 (5.200)
- Program Keahlian Ganda (1.100)
- Guru Kelas SD
- Guru Kelas TK
- Guru SLB
- Guru Kejuruan diluar KG (1.000)
- Guru SILN
- Guru Mapel Lain proporsional dengan jumlah guru mapel tersebut yang belum sertifikasi

Tata Cara Pembiayaan PPG dari Pemerintah Daerah

No.	Kegiatan	Waktu	
		Tahap 2	Tahap 3
1.	Ditjen GTK surat edaran calon peserta PPG Tahap ke-2 dan ke-3 yang dapat dibiayai oleh Pemda	Minggu ke-2 Januari 2018	Minggu ke-2 Mei 2018
2.	Pemda mempelajari surat edaran dari Ditjen GTK dan jumlah calon peserta PPG yang lolos di daerahnya	Minggu 3-4 Januari 2018	Minggu ke-3-4 Mei 2018
3.	Pemda menetapkan calon peserta yang akan dibiayai sesuai dengan prioritas Ditjen GTK	Minggu ke-1 Februari 2018	Minggu ke-1 Juni 2018
4.	Pemda mengusulkan jumlah calon peserta PPG yang akan dibiayai ke Ditjen GTK	Minggu ke-2 Februari 2018	Minggu ke-2 juni 2018
5.	Ditjen GTK mengeluarkan persetujuan jumlah calon dan LPTK penyelenggara PPG	Minggu ke-1 Maret 2018	Minggu ke-1 Juli 2018
6.	Pemda menindaklanjuti persetujuan Ditjen GTK dengan cara menghubungi LPTK yang ditunjuk untuk merealisasikan bantuan biaya	Minggu ke-4 April 2018	Minggu ke-4 Juli 2018

Alur Pendaftaran Peserta PPG Tahun 2018



Penjadwalan Sosialisasi PPG Dalam Jabatan

- Region Medan, 5 s.d 7 Desember 2017
 - Prof. Ivan
 - Pak Totok
 - Pak Bambang
 - Bu Elvira
- Region Surabaya, 12 s.d 14 Desember 2017
 - Prof Muchlas
 - Prof. Eko
 - Bu Elvira
- Region Jakarta, 11 s.d 13 Desember 2017
 - Prof Joko
 - Prof Udin
 - Prof Suyud
- Region Makassar, 18 s.d 20 Desember 2017
 - Prof Eko
 - Prof Joko
 - Prof Muchlas
 - Pak Omay

Run Down Acara Workshop Persiapan Pelaksanaan PPGDJ

◦ Hari Pertama

- 14.00 – 16.00 : Cek In Hotel
- 16.00 – 19.00 : Istirahat
- 19.00 – 20.00 : Pembukaan
- 20.00 – 22.00 : Materi 1 (Konsep PPGDJ, Landasan Hukum, Kebijakan Umum, UKMPPG)

◦ Hari Kedua

- 08.00 – 10.00 : materi 2 (Pedoman Penetapan Peserta PPG Dalam Jabatan)
- 10.00 – 10.15 : coffee break
- 10.15 – 12.00 : Lanjutan Materi 2
- 12.00 – 13.30 : ISOMA
- 13.30 – 15.00 : Diskusi dan Tanya Jawab
- 15.00 - 15.30 : coffee break
- 15.30 – 17.30 : Penyusunan RTL Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi
- 17.30 – 19.30 : ISOMA
- 19.30 – 22.00 : Lanjutan Penyusunan RTL Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi

◦ Hari Ketiga

- 08.00 – 10.00 : Paparan RTL masing-masing kelompok
- 10.00 – 10.15 : coffee break
- 10.15 – 12.00 : Penutupan dan Penyelesaian Administrasi

Topik Diskusi Rencana Tindak Lanjut

- Tata cara dan waktu verifikasi berkas calon peserta PPG
- Tata cara pengeluaran perizinan dan alokasi guru pengganti sementara
- Rencana pembiayaan PPG dari Pemda
- Rencana pemantauan dan evaluasi kegiatan PPG
- Rencana penempatan guru setelah lulus PPG, terutama bagi guru berkeahlian ganda
- Hak-hak guru di sekolah selama menjalani tugas PPG

Jadwal Pelaksanaan PPG Dalam Jabatan Tahun 2018

Tahap	2018 Bulan ke											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Workshop			PPL							
2							Workshop			PPL		
3								Workshop			PPL	



SEKIAN

Wassalamualaikum wr wb.